

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 51
UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Studi Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh:

Laili Nur Rahmah

NPM. 1721020045



Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/1445 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 51
UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Studi Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Laili Nur Rahmah

NPM.1721020045



Program Studi : Hukum Tatanegara (Syiasah Syar'iiyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Hendriyadi, SHI., MHI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M / 1445 H**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt. Masyarakat Lampung Pepadun sebelum melakukan pernikahan terdapat cara lain selain meminang, yaitu dengan cara seimbang (larian) yaitu proses sebelum berlangsungnya pernikahan, dengan cara dan aturan yang berlaku pada adat istiadat masyarakat Lampung Pepadun, dan Pasal 51 UU No 39 Tahun 1999.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 tahun 1999 di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 tahun 1999 di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif yang mana data penelitian dikumpulkan menggunakan instrument wawancara dan dokumentasi guna mendukung proses penelitian Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yaitu reduksim display dan membuat kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kebudayaan Lampung Pepadun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang sudah menikah di dalam kebudayaan Lampung Pepadun memiliki peran yang sama dengan ajaran yang di anjurkan oleh Rosullah SAW. Namun dalam penerapan UU No 39 tahun 1999 mengenai HAM perempuan Lampung Pepadun belum sepenuhnya bisa mendapatkan hak dan kebebasanya karena terikat oleh peraturan adat Lampung Pepadun itu sendiri.

Kata kunci : *Fiqh Siyash, Pasal 51 UU No 39 1999, HAM*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laili Nur Rahmah
NPM : 1721020045
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kedudukan Perempuan Yang Sudah Menikah Dalam Kekebabatan Lampung Pepadun Dan Pasal 3 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 (Studi Desa Padang ratu, Kec.Sungkai Utara, Kab.Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung ,

Penulis,



Laili Nur Rahmah

1721020045



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratminto Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Laili Nur Rahmah
NPM : 17210202927
Prodi : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara)

Menyetujui

Telah Diujikan Dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Prodi
 Siyasa Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN
 Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Zuhri

Hendriyadi

Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

Hendriyadi, S.H.L., M.H.I
NIP

Ketua Prodi

Frenki

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 51 UU NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Desa Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara)** disusun oleh **Laili Nur Rahmah, NPM: 1721020045**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada, hari/tanggal: **Selasa, 08 Agustus 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I. 

Sekretaris : Iip Nurul Topani, M.H. 

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. 

Penguji II : Dr.Hj. Zuhraini, S.H., M.H. 

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S. At-Tahrim: 6)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan penuh rasa bangga skripsi ini aku persembahkan sebagai tanda bukti dan cinta kepada ;

1. Kedua orang tua tercinta, Abi Muhartosan.S,pd.,MM dan Umi Rosita yang selalu mencurahkan kasih sayang dan keikhlasan doa dalam setiap perjuangan, memberikan bimbingan dan dukungan serta memotifasi saya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan sesuai harapan dan dapat menjadi seseorang yang berguna bagi sesama.
2. Adik tercinta, Sofia, Sapon, dan Waya yang selalu menyemangati dan menghibur, menjahili saya dirumah.
3. Keluarga besar alm sidi syukri dan almh siti tartiniyah yang telah menjaga saya dengan penuh kasih sayang diwaktu saya kecil.
4. Keluarga besar alm datuk ibrahim dan andung hamidah yang memberikan dukungan dan motifasi kepada saya selaku cucu tercinta.
5. Ginda Maya Syandika dengan penuh kesabaran membantu dan memberikan dorongan serta memotifasi dalam menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat tercinta Rizqa Kurnia W dan Lupita Asriani yang selalu menemani saya dalam suka dan duka di dalam dunia perkuliahan dan keseharian saya.

RIWAYAT HIDUP

Laili Nur Rahmah merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Muhartosan dan Rosita yang lahir di Padang Ratu pada tanggal 06 Agustus 1999, memiliki 3 orang adik yang bernama Shopia Azizah Umpuan, Sapon Fathina, dan Waya Lathifah Umpuan. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di MIN 06 Lampung Utara dan selesai pada tahun 2011, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Al-Ma'Had An-Nur Yogyakarta yang diselesaikan pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di MA Al-Ma'Had An-Nur Yogyakarta dengan mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan diselesaikan pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun penulis mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.

Bandar Lampung ,
Penulis,

Laili Nur Rahmah

NPM. 1721020045

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah swt berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU NO 39 TAHUN 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Desa Padang ratu, Kec.Sungkai Utara, Kab.Lampung Utara)” Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tidak lupa Shalawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang kita nantikan Syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini, seperti memberikan motivasi, kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik oleh penulis, ungkapan terimakasih penulis ungkapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta staff dan jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabar memberikan arahan .

4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I Selaku Dosen Pembimbing II yang telah selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Khususnya Program Studi Hukum Tata Negara atas segala ilmu yang telah diberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
6. Sahabat-sahabatku Windy Setyaningrum, Dwi Sheha Safira, Axni Lia Selvi, Tia Permata Sari, Herniyati, Lulu Nur Hamidah, yang telah memberikan dukungan moral, do'a, kritik dan saran yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Gindaku Maya Syandika, yang telah meluangkan waktu menemani kemanapun saya pergi dan selalu menemani suka dan duka dalam proses penelitian skripsi ini.

8. Titahku Aziha Rahmanda dan Anindia, patner tidur ku dikosan selama 3 tahun, selalu menemani dalam suka dan duka, dan selalu menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara D angkatan 17 yang telah bersama sejak PBAK hingga saat ini, terimakasih untuk semangat dan segala dukungannya, semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah swt.
10. Almamater tercinta, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,

Penulis



Laili nur rahmah

NPM. 1721020045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMPAHASAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Fiqh Siyasah	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
2. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistemik Islam.....	20
3. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah	23
4. Sumber Kajian Fiqh Siyasah.....	25
B. Konsep Hak Asasi Manusia	26
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	26
2. Prinsip Hak Asasi Manusia	28
C. Konsep Lampung Pepadun	31
1. Asal Usul Masyarakat Adat Lampung Pepadun	31
2. Jenis Masyarakat Beradat Pepadun/Pedalaman.....	34
3. Kedudukan Lampung Pepadun.....	35
D. Peranan Wanita dalam UU no 39 Hak Asasi Manusia	36
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	36
2. Jenis Hak Asasi Manusia	38
3. Sumber Hak Asasi Manusia	41
E. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	42
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	46
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	46
1. Sejarah Singkat Desa Padang Ratu Dusun I	46
2. Susunan Organisasi Desa Padang Ratu	47

3. Geografi Desa Padang Ratu	48
4. Keadaan Penduduk Desa Padang Ratu	48
B. Kedudukan Perempuan Yang Sudah Menikah Dalam Kekerabatan Lampung Pedadun dan Pasal 51 Undang Undang No 39 Tahun 1999	52

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara	57
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.	60

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	66
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebudayaan Pepadun
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Ekonomi.....
Tabel 3.5 Total Perempuan
Tabel 3.6 Total Penduduk Melalui Suku
Tabel 3.7 Jumlah Sarana Ibadah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Desa Padang Ratu

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 : Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 6 : Bukti Foto Wawancara

Lampiran 7 : Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah

Lampiran 8 : Surat Keterangan Turnitin



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan dari kalimat penulisan judul agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalah fahaman. Judul skripsi ini “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Desa Padang ratu, Kec.Sungkai Utara, Kab.Lampung Utara)”. Adapun hal-hal penting berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹
2. Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari al-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahantan umat.²
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut nurdin usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua (Jakarta Balai Pustaka, 1991), 105

² Mohammad Bagas Rio R dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto* Vol. 5 No. 2 (2021): 242 <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³

4. HAM menurut mariam budiarjo adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karna itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama serta mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Berbagai suku dan kebudayaan tersebut tersebar di Indonesia. Mereka hidup dengan berkelompok ada yang tinggal dipesisir pantai, perkotaan, bahkan pedalaman. Dari keanekaragaman tersebut, mereka mempunyai perbedaan pandangan hidup dan falsafah dalam melangsungkan kehidupan.

Keberagaman yang telah ada merupakan *Sunnatullah* atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya untuk dijaga dan dilestarikan. Salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah suku. Indonesia memiliki berbagai macam suku salah satunya adalah suku Lampung.

Masyarakat suku Lampung memiliki keberagaman budaya, kesenian, tradisi maupun adat dan istiadat yang unik, menarik dan diwariskan secara turun

³ Nurdin usman konteks implementasi berbasis kurikulum (jakarta grasindo, 2002), 70

⁴ Sri Rahayu Wilujeng, “ Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis “
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro,
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>

temurun. Di dalam sistem kekeluargaan, masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan Patrilineal.⁵

Sistem kekerabatan merupakan serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.⁶

Di lingkungan masyarakat Lampung anak dituntut tidak hanya hormat kepada ayah dan ibunya, tetapi anak juga wajib hormat kepada saudara-saudara ayah dan ibunya, kerabat garis keturunan ayah terutama ibunya. Kedudukan para paman dari saudara ibu merupakan pihak *kelama* atau *kelamo* yang stratanya lebih dihormati dibandingkan dengan paman pihak lain. Adapun keluarga atau saudara perempuan dari pihak ayah disebut *benlung*, sedangkan tugas *benlung* memiliki tempat tersendiri dalam setiap acara-acara adat, seperti menjadi pematu atau sering disebut pembantu di setiap kegiatan adat.⁷

Salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa masih adanya masalah sosial saat ini diantaranya dapat dilihat dari banyaknya orang yang sering melakukan pembedaan perlakuan tentang hak asasi manusia, kedudukan perempuan yang sudah menikah di kekerabatan Lampung Pepadun lebih dibedakan perlakuannya dari yang berkedudukan kelama atau lebih tepatnya

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Grafindo Persada,2010), 95

⁶ Jetty e.t mawara solidaritas kekerabatan suku bangsa bantik dikelurahan malayang I manado e-journal "acta diurna" volume IV. No.2 (2015): 7 <https://e-journal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/7254/6757>

⁷ <https://m.lampost.co/berita-kekerabatan-masyarakat-adat-lampung-1.html>

saudara laki-laki dari perempuan, seharusnya kedudukan antara laki-laki dan perempuan berada pada status yang sama dan memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan hak masing-masing. Maka dalam keragaman diperlukan adanya kesetaraan gender. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragama dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat didalamnya sangat di perlukan.

Sudut pandang hukum Islam pada kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatannya, seharusnya dilarang, Islam melarang umatnya untuk berlaku tidak adil terhadap orang lain hanya karena perbedaan, kelamin, bangsa dan suku karena hal ini bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. dan dijelaskan pula pada Q.S Al-Maidah ayat 8;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 عَلَى
 إِلَّا تَعْدِلُوا ^ظعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Maidah: 8)

Sedangkan menurut pandangan hukum yang menjunjung tinggi hak- hak asasi manusia mengatur pula tentang pembedaan hak yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.⁸ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Disamping itu, fenomena yang terjadi lainnya adalah peran perempuan yang saat ini memiliki peran ganda sebagai seorang istri dan sebagai seorang pekerja, belum lagi tuntutan pada hukum adat yang menjadikan seorang wanita mungkin kehilangan hak asasinya.⁹

Masyarakat Indonesia sangat memegang teguh adat dan istiadat yang diwariskannya secara turun temurun sehingga sering kali adat mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikirannya, seperti halnya dalam masyarakat Lampung Pepadun yang menganut sistem Patrilineal (lebih menekankan pada peranan kaum laki-laki). Indonesia sebagai negara yang kaya akan adat dan istiadat kita sebagai pewaris tersebut harus dapat menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang telah ada, namun disatu sisi kita harus tetap memperhatikan hukum dan peraturan yang ada di negara kita, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Walaupun demikian walaupun adat dan tradisi itu ada, harus dijalankan dan dilestarikan tetapi tidak boleh mengesampingkan atau merugikan hak perempuan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan adat dan pola tingkah laku serta pemikiran yang sesuai tanpa adanya tumpang tindih antara adat dan hak asasi perempuan, hal inilah perlu pemahaman dan kesadaran bagi semua pihak

⁸ UUD, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Hak Asasi Manusia.”

⁹ Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Peran Dan Kedudukan Mediasi Di Pengadilan Agama” 1, no. 2 (2021): 34–59. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11292/5146>

agar kehidupan yang harmonis baik sesama suku maupun antar suku terwujud sebagaimana yang diharapkan pada pemaknaan semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*”.

Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan hal penting yang harus ditanamkan setiap individu pada dirinya karena pada hakikatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, dan memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan bakat yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa adanya sesuatu pembedaan hak terhadap kaum perempuan. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah sehingga sering terjadi adanya pembedaan hak perempuan, terutama di masyarakat Lampung Pepadun yang sistem kekeluarganya menganut sistem Patrilineal.

Di desa Padang Ratu yang mayoritas bersuku Lampung Pepadun, kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan masih tergolong rendah karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sehingga terjadi kesenjangan dari beberapa aspek yaitu hak waris, pendidikan, kepemilikan barang dan pergaulan luar.

Akibat pemahaman masyarakat yang kurang akan persamaan hak, hal ini berdampak pada pola pikir dan perlakuan masyarakat terhadap kaum perempuan yang cenderung tidak memperhatikan hak hakiki yang dimiliki perempuan yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama seperti layaknya perlakuan terhadap anak laki-laki, dalam uraian latar belakang diatas maka penelitian merasa bahwa bahasan mengenai kedudukan perempuan yang sudah menikah menjadi pembahasan yang menarik karena kedudukan perempuan yang sudah menikah

masih memiliki hak yang sama dengan kedudukan laki-laki dalam kekerabatannya. Sedangkan menurut Rahmaningsih dan Rizqi di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa agama dan moral adalah substansi pembentukan struktur hukum yang harus di terapkan dalam berkeluarga maupun dalam bernegara.¹⁰

Maka penelitian ini merasa perlu melakukan penelitian yang berupaya menanamkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat Lampung Pepadun, serta menemukan pengaruh dalam sistem kekerabatan yang bersifat Patrilineal kepada hak perempuan. Maka peneliti mersa perlu melakukan penelitian yang berjudul. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Desa Padang ratu, Kec.Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sub-fokus penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia
2. Menganalisis Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Aziza Aziz Rahmaningsih; Retanisa Rizqi, “Agama Dan Modal Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum,” Jurnal As-Siyasi Vol.2, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/13884>

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penelitian merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji dan menjawab dari pertanyaan diatas yakni:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di Desa Padang Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi atau menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hak asasi manusia dalam masyarakat Lampung Pepadun terhadap kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam Pasal 51 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, untuk memberi pengetahuan bahwa perbedaan hak asasi manusia dalam bentuk hal apapun tidak diperbolehkan.
2. Secara Praktis, ilmu pengetahuan ini berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Lampung Pepadun tentang pentingnya kesadaran atas perbedaan perlakuan hak asasi manusia terhadap kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan adat Lampung Pepadun dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan pemahaman pada masyarakat Lampung Pepadun tentang persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki adalah sama baik di hadapan negara dan agama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari plagiat atau pemalsuan penulisan skripsi, penulis menyertakan pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selama ini banyak penelitian yang mengkaji tentang tentang Hak Asasi Manusia yang membedakan antara keadilan gender. Penelitian tersebut bukan hal baru lagi dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis dan lain sebagainya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Linda wati Dewi, yang berjudul Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali di dusun tirtayoga desa trimulyo kecamatan seputih mataram kabupaten lampung tengah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sitem Patrilineal berpengaruh terhadap kesetaraan gender pada masyarakat Bali di dusun tirtayoga melalui beberapa penerapan budaya dan keistimewaan System Patrilineal.

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Ketut Linda Wati Dewi berfokus kepada bagaimanakah Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender. Sedangkan penulis berfokus bagaimana Kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan Lampung Pepadun dan Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 51 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Suryana Siregar, yang berjudul Perubahan Kedudukan Perempuan Pada Masyarakat Batak Angkola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan masyarakat Batak Angkola mengalami perubahan kedudukan perempuan terutama pada perempuan yang sudah menikah akan lebih mengedepankan kepentingan keluarga dan tugasnya sebagai istri.

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Helmi Suryana Siregar berfokus apakah pelanggaran ketidakadilan gender terhadap kedudukan antara laki-laki dan perempuan secara general memang berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran yang dipengaruhi oleh tradisi Kultur Patriarki dan sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu pada masyarakat

Angkola. Sedangkan penulis berfokus pada kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan lampung pepadun dimana sistem kekerabatan lampung pepadun menganut sistem Patrilineal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Billy Muhamad Gazian, yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari UU No 39 terkait Hak Asasi Manusia teruntuk perempuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk pelecehan dan hak hak yang tidak didapatkan di dalam lingkungan keluarga yang sudah menikah.

Perbedaan yang ditemukan pada penelitian Billy Muhamad Gazian berfokus pada, bagaimana penerapan hak asasi manusia terhadap perempuan yang berkarir dihubungkan dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sedangkan penulis berfokus pada kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan Lampung Pepadun dihubungkan dengan pandangan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 51.

4. Jurnal yang ditulis oleh Nazzarudin yang berjudul Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu membahas tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dimana semua gender diberlakukan sama secara adil tanpa membedakan antara laki laki dan perempuan, sedangkan penulis berfokus pada kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatannya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.¹¹ Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹² Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku, termasuk juga hasil interview penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Soerjono soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer ini didapatkan dari hasil dokumentasi, wawancara dan hasil observasi yang dilakukan

¹¹Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*,(Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2014),h.19

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Alfabeta, 2018).h.28

peneliti. Dalam skripsi penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada tokoh masyarakat Lampung Pepadun didesa Padang Ratu, kec. Sungkai utara, kab. Lampung utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literatur yang tersedia, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi dalam skripsi ini adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

b. Sempel

Sempel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang memiliki karekteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Sehubungan dengan adanya tokoh adat, toko agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Lampung Pepadun yang berkedudukan sebagai perempuan yang sudah menikah dengan kurang lebih ada 620 orang perempuan yang sudah menikah ,adapun penelitian ini menggunakan Teknik Snowball, yaitu menurut Sugiyono snowball

sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.¹³

Sehingga dalam penelitian ini pertama-tama menentukan satu atau dua orang saja tetapi karena data yang di dapat dirasa belum cukup maka peneliti mengambil informan yaitu 1 tokoh desa, 1 tokoh agama, 1 tokoh adat, 1 masyarakat atau perempuan yang telah menikah sebagai sampel atau informan penelitian yang masing-masing tokoh yang ada di daerah Padang Ratu, Kec. Sungkai Utara, Kab.Lampung Utara.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subjek yang di selidiki.¹⁴ Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan yaitu di desa padang ratu, kec. Sungkai utara, kab. Lampung Utara.

b. Wawancara / Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan objek yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan langsung yang berguna untuk mendapatkan informasi atau keterangan mengenai masalah yang sedang diteliti.

¹³ Ibid 9

¹⁴ Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).h.76

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁶
- b. Sistematis Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan maka selanjutnya data dapat dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.¹⁷ Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Karya, 2011).

¹⁶ Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).h.76

¹⁷ Ibid 122

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab.

Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, BAB ini berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian yang Relevan, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II. Pembahasan, BAB ini berisi tentang teori yang akan di bahas dalam penelitian ini, yakni meliputi konsep kedudukan perempuan, pengertian perempuan, kedudukan perempuan, Konsep Hak Asasi Manusia, Pengertian Hak Asasi Manusia, Prinsip hak asasi manusia, Konsep Lampung Pepadun, Peranan Wanita dalam UU Hak Asasi Manusia.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian BAB ini berisi Gambaran Umum Objek dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian meliputi Gambaran Umum Desa Padang Ratu, Perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan Lampung Pepadun dan Pasal 3 Undang Undang No 39 Tahun 1999.

BAB VI. Analisis Penelitian, BAB ini membahas Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian, meliputi Pandangan Hukum Islam mengenai kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan Lampung Pepadun, Kedudukan perempuan yang sudah menikah dalam kekerabatan adat Lampung Pepadun menurut UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia.

BAB V. Penutup, BAB ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah Penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil Penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad secara harfiyah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-Arab). Menurut istilah, fiqh (fiqh) adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari akar kata سياسة-ساش yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintah, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan atau perekayasaan. Untuk

selanjutnya al siyasa kadang-kadang di artikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Didalam al quran tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan semuanya dengan kata fiqh dalam bentuk kata kerja. Seperti dalam surat at-taubah ayat 122 yang artinya sebagai berikut

“ hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Fiqh terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks, karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu, keserjanaan Islam dalam bidang hukum telah melahirkan telah melahirkan pemahaman dalam bentuk aliran yang disebut mazhab fiqh, fiqh menurut bahasa (etimologi) adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti.

Menurut Ibnu Qasim, fiqh lebih khusus dari paham, ia adalah paham akan maksud pembicaraan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pada permulaan Islam orang-orang yang ahli didalam agama yang mengembalikan persoalan kepada Al Quran tahu tentang *Nasihk* dan *Mansuhk* tahu tentang ayat-ayat *Mustasyibah* dan *Muhkamat* mengembalikan persoalan kepada al quran tahu tentang *nasihk* dan *mansuhk* tahu tentang ayat-ayat *Mustasyibah* dan *Muhkamat* serta tahu dengan paham-pemahamannya yang mereka dapatkan dari Rasulullah saw. Disebut dengan al quran, mereka disebut Al Quran karena mereka membaca Al Quran dan masih jarang pada saat itu orang yang dapat membaca”.

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni setelah daerah Islam meluas dan setelah cara istinbah menjadi mapan serta fiqh menjadi ilmu yang tersendiri, maka fiqh diartikan dengan “sekumpulan hukum syara” yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijthad” atau jelas lagi seperti yang dikemukakan oleh al-arjuni berikut ini:” fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan seorang pembicara.

Menurut istilah fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara ‘ yang amaliah (mengenai perbuatan perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran secara ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai fiqh (ahli dalam fiqh) karena baginya ada sesuatu yang tidak jelas sedangkan secara istilah kata fiqh didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fiqh itu sendiri.

Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H.A. Djazuli, bahwa fiqh siyasah (siyasah syariah) tidak hanya menjalankan fungsi pengarahan (ishlah) sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarahan. Ini juga dibuktikan dengan definisi ilmu politik disini tidak di singgung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum. Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik didalam hukum islam haruslah terkait oleh kementerian untuk senantiasa sesuai

dengan Syariat Islam, oleh karena itu, politik yang disadari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *Siyasah Wadliyyah* itu bukanlah fiqh siyasah, hanya saja selagi *Siyasah Wadliyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam maka ia tetap dapat diterima¹⁸

2. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistemik Islam.

Munurut Dr. Wahbah al-zulhaili keistimewaan dari Hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah bahwa Hukum Islam senantiasa diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia

1. Hubungan manusia dengan tuhanNya
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri
3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.

Ini dikarnakan Hukum Islam diperuntukan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan dengan seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Agar dapat memenuhi fungsi dari hal tersebut maka hukum islam dalam hal ini berhubungan dengan apa yang keluar dari seorang *Mukkalaf* baik dari segi ucapan dan perbuatan yang meliputi dua perkara pokok yaitu:"

- a. fiqh ibadah: hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari fiqh, ibadah adalah bersuci silat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan sebagainya.

¹⁸ Wujud Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syariyah & Fiqh Siyasah". Jurnal Hukum Tata Negara. STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Vol 5, Edisi II. (Desember 2022): 60-63 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/468>

- b. fiqh muamalah: hukum-hukum yang mengatur antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis, akad, akibat, jinayah, ganti rugi dan lain-lain.

Secara kedudukan fiqh siyasah berada didalam fiqh muamalah di artikan secara sempit maka fiqh siyasah berada didalam fiqh muamalah ini dikarnakan fiqh muamalah adalah fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat bukan publik walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah.

Dari sistematika Hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah memainkan peran penting didalam hukum islam. Ini dikarnakan fiqh siyasah lah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan Hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah) maka sangat sulit terjamin keberlakuan Hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Imam al-ghozali secara tegas menjelaskan ini dalam kitabnya yang berjudul al-iqtishad fi al-itiqod.

Fiqh siyasah yang tidak lain merupakan bagian dari siyasah syariah yang berlandaskan al-quran dan hadist memiliki kedudukan yang sangat besar dan beberapa aktif dalam sistematik Hukum Islam karna fiqh siyasah tidak lain memilikin ciri khas yakni sangat memperhatikan segi kemanusiaan seseorang baik mengenai diri, jiwa, akal, maupun kaidahnya atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda dengan Hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik didunia atau akhirat kelak. Buktinya, tanpa pemerintah

yang milenial peduli dengan fiqh siyasah tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk Hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim indonesia misalnya pada tahun 1947 telah berhasil melahirkan undang-undang no. 29 tahun 1947 tentang minuman keras yang mengatur bahwa semua penduduk asli indonesia untuk mematuhi peraturan tersebut untuk menciptakan ketertiban ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman keras.

Kecenderungan dalam fiqh siyasah didalam pemerintahan adalah adanya keutamaan mementingkan untuk rakyat umum serta berusaha menolak segala jenis kerusakan dengan demikian bisa disimpulkan fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam dalam memikirkan merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya sebuah pemerintahan jelas memerlukan konsep yang ditawarkan dalam fiqh siyasah tanpa kebijakan politik pemerintah yang beraraskan kemaslahatan sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat islam secara khusus maupun umat lainnya secara umum.¹⁹

¹⁹ Syaiful Amri. "Diktat Fiqh Siyasah". (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023). 3

3. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Beberapa ulama mengemukakan kajian fiqh siyasah dengan berbagai objek pembahasannya ada yang membaginya dengan ringkas ada pula yang membaginya menjadi terperinci. Menurut al-mawardi objek kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang peraturan undang-undang (siyasah dusturiyah) ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah) hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi negara (siyasah idariyah) sedangkan Ibnu Taimiyah membagi objek kajian fiqh siyasah ada empat yaitu : peradilan peradilan, administrasi negara moneter dan hubungan internasional negara moneter dan hubungan internasional.

Hasbi As-Shiddieqy membagi objek kajian fiqh siyasah terbagi pada delapan bentuk, yaitu: Siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).

Kemudian, ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:

1. Siyasah Dusturiyah (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

2. Siyasaḥ Tasyri'iyah (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
3. Siyasaḥ Qadhaiyah (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam
4. Siyasaḥ Maliyah (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
5. Siyasaḥ Idariyah (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan public pemerintahan dan sebagainya.
6. Siyasaḥ Tanfiziyah (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Siyasaḥ Kharijiah (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

1. Dusturiyah (konstitusi),
2. Kharijiah (hubungan internasional), dan
3. Maliyah (urusan keuangan Negara).

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kajian fiqh siyasah, berbagai bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara, senantiasa dikaji dalam

siyasah dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat Islam. Setidaknya, perkembangan kenegaraan dan politik yang terjadi di suatu negara, dapat dikaji dan dianalisa agar mendapatkan proses kajian siyasah yang lebih baik dan mendalam guna mendukung perkembangan kajian fiqh siyasah itu sendiri sembari tetap berlandaskan kepada Alquran dan hadis.²⁰

4. Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada tiga bagian, yaitu:

1. Alquran dan Sunnah,
2. Sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah,
3. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Selain itu, Ahmad Sukarja mengungkapkan bahwa sumber kajian fiqh Siyasah dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah adalah metode ushul fiqh, antara lain:

1. Qiyas ialah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan illat hukum.

²⁰ Ibid 5

2. Istihsan ialah Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan.
3. masalah mursalah ialah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan.
4. istishab ialah menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang merubahnya.
5. sadd zari'ah ialah metode yang dihasilkan oleh para ulama ushul fiqh terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan.
6. urf, yang terangkum dalam kajian ilmu ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh.²¹

B. Konsep Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi (Secara fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif "*hak*" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang

²¹ Ibid 6

bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²²

- a. Pemilik hak
- b. Ruang lingkup penerapan hak
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel Feinberg. Menurut teori McCloskey dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.²³ Jhon Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia

²² Aida Vitayala S Hubers. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010) 3

²³ Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).h.87

merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebut bahwa:

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Adapun prinsip lain yakni mengutamakan prinsip martabat manusia (dignity) dan di Indonesia sendiri memberikan preseden bahwa hak asasi

manusia pun ada yang lebih penting yakni tanggung jawab negara.²⁴

Sedangkan menurut Nowak menyebut prinsip adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip universal merupakan prinsip yang menegaskan bahwa semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya apa bahasanya apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitas sama sebagai manusia. Disini bisa dipastikan bahwa manusia diseluruh dunia mempunyai hak yang sama sebagai entitas manusia itu sendiri. Siapa pun dimanapun tempatnya dan sampai kapanpun hak sebagai manusia harus dipenuhi.
- b. Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh Duham yaitu “*all human rights for all*”
- c. Prinsip saling bergantung mengandung makna bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Sementara untuk prinsip saling terkait dipahami bahwa keseluruhan hak asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lainnya. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai

²⁴ Rhona;Smith, *Textbook on International Human Rights, 2 Nd Edition*, (New York: Oxford University Oxford New, 2005).h.22

prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perbedaan diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. kesetaraan dihadapan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya dan lainnya merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia.²⁵

- d. Adapun prinsip non diskriminasi yang dimaknai sebagai sebuah situasi diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama. Prinsip nondiskriminasi ini kemudian sangat penting dalam hak asasi manusia. Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau opini lainnya, nasionalitas, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran dan status lainnya.²⁶

Terakhir adapun pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparatur

²⁵ Ibid 184

²⁶ Pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination* (CERD)

pemerintahannya. Prinsip ini ditulis di seluruh konvenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undangundang ini, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Prinsip mengenai tanggung jawab negara ini juga dapat ditemukan dalam konsideran menimbang dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi “negara-negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dalam pemajuan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

C. Konsep Lampung Pepadun

1. Asal Usul Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Dalam kitab Kuntara Raja Niti, orang Lampung (Abung, Pubian, Pesisir, dan lain-lain) berasal dari pagaruyung keturunan Putri Kayangan dari Kuala Tungkal, kerabat mereka menetap di Skala Brak, maka cucunya Umpu Serunting (Sidenting) menurunkan lima orang anak laki-laki, yaitu Indra Gajah (menurunkan orang abung), Belenguh (menurunkan orang pesisir), Pa'lang (menurunkan orang pubian), Panan (menghilang), dan Sangkan (diragukan dimana keberadaannya).²⁷

²⁷Hilman, *dalam Kuntara Rajaniti, (terjemahan)*, h. 60

Menurut cerita rakyat, bahwa penduduk Lampung berasal dari daerah Skala Brak, yang merupakan perkampungan orang Lampung pertama-tama. Kemashuran Skala Brak ini dapat dirunut melalui penuturan lisan turun temurun dalam wewarahan, tambo dan dalung, apabila kita menanyakan kepada masyarakat Lampung tentang dari mana mereka berasal maka mereka akan menjawab dari bukit dan akan menunjuk kesuatu tempat danau besar". Oleh karena itu hingga saat ini sejarah Lampung masih diselimuti oleh ketidakjelasan karena keterbatasan data dan sumber-sumber sejarah yang akurat serta minimnya penggalian sejarah yang dilakukan para ahli sejarah.

Dalam kisahnya deretan Skala Brak pada awalnya dihuni oleh suku Tumi yang kala itu masih menganut paham *Animisme*. Suku bangsa ini mengagungkan sebuah pohon yang bernama lemasa kepampang yaitu pohon nangka bercabang dua. Cabang pertama berupa nangka dan yang satunya lagi sejenis pohon yang bergetah (sebukau). Keistimewaan lemasa kepampang menurut cerita rakyat yang berkembang adalah apabila terkena getah dari cabang kayu sebukau akan menimbulkan penyakit koreng atau penyakit kulit lainnya, untuk mengobatinya harus dengan getah cabang satunya. Selanjutnya kayu lemasa kepampang ini dijadikan sebagai pohon yang dikeramatkan. Setelah masuknya Islam yang disebarkan oleh empat orang putra raja pagaruyung di Skala Brak yaitu Umpu Berjalan di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Peranong, dibantu oleh seorang penduduk yang bernama si Bulan, mereka membentuk sebuah persatuan yang bernama Paksi Pak (4 bersaudara), mereka merupakan cikal bakal Paksi Pak, sebagaimana yang diungkapkan dalam buku naskah kuno yang bernama Kuntara Raja Niti (Kitab Hukum Adat). Tetapi dalam persi buku

tersebut nama-nama mereka adalah Inder Gajah, Paklang, Sikin, Belunguh, dan Indarwati. Dan keempat Umpu tersebutlah yang membawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan.²⁸

Suku tumi mereka kalahkan dan pohon lemasa kepampang tersebut ditebang dan dibuat menjadi Pepadun, sejak saat itulah paham animisme terkikis dari tanah Skala Brak, dan hingga saat ini suku Lampung merupakan penganut agama Islam mayoritas. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja, dan bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Fungsinya hanya diperuntukan bagi raja yang memerintah di Skala Brak ketika itu. Pepadun diabadikan menjadi salah satu nama adat istiadat Lampung yaitu adat Lampung Pepadun yang abadi hingga sekarang.

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Nama “*Pepadun*” berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. “Pepadun” adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat “*Juluk Adok*” dilakukan di atas singgasana ini.

²⁸ Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi Dan Umum*, (Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2019).h.22.

Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang “*Dau*” dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “*Rumah Sesat*” dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “*Penyimbang*”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.

2. Jenis Masyarakat Beradat Pepadun / Pedalaman

Adapun masyarakat Pepadun terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

- a. Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Belyuk, Selagai, Nyerupa). Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.

- b. Mego Pak Tulang bawang (Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan). Masyarakat Tulang bawang mendiami empat wilayah adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
- c. Pubian Telu Suku (Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi). Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
- d. Way Kanan Buway Lima (Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur). Masyarakat Way Kanan mendiami wilayah adat: Negeri Besar, Pakuan Ratu, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.
- e. Sungkay Bunga Mayang (Semenguk, Harrayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang) Masyarakat Sungkay Bunga Mayang menempati wilayah adat: Sungkay, Bunga Mayang, Ketapang dan Negara Ratu.

3. Kebudayaan Lampung Pepadun

Kebudayaan di Lampung merupakan perpaduan kebudayaan Arab, Cina, dan India. Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah yang menyebutkan Lampung sebagai jalur perdagangan dunia, sehingga banyak budaya dari luar Indonesia yang mempengaruhi kebudayaan Lampung. Berikut ini adalah kebudayaan Lampung, yaitu:

Tabel 2.1
Kebudayaan Pepadun

No	Kategori	Keterangan
1	Rumah adat	Nuwo sesat
2	Pakaian pengantin	Pakaian pengantin pepadun abung
3	Tarian adat	Tari sembah, tari melinting, tari bedana, tari cangget dan tari merak
4	Makanan khas	Seruit. Keripik pisang, tempoyak dan lapis legit
5	Lagu daerah	Sang bumi ruwa jurrai, bumi tanah lado, cae agung, lipang lipandang.
6	Senjata tradisional	Terapang (Tekhapang, Payan, Badik, Candung
7	Upacara pernikahan	Nindai (nyubuk), be ulih ulihan, bekado, nunang (melamar) nyirok, manjeu, sesimburan 9demandikan), betnges (mandi uap), berparas (cukuran), upaara akay nikah, upacara ngurukeun maju (ngekeruk) dan begai adat lampung

D. Peranan Wanita Dalam Konsep UU NO 39 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Pasal 51 UU No 39 Tahun 1999

Hak merupakan suatu yang harus diperoleh, dalam kaitannya dengan pemeroolehannya haka da du ateori yaitu teori Mc Closkey dan teori Joel Feinberg. Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.²⁹

Sedangkan menurut Jhon Locke menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Hak ini bersifat sangatlah mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.³⁰

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 disebut bahwa:

- a. Seorang istri dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama

²⁹ Ibid 3

³⁰ Ibid 5

- b. Setelah putus nya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suami nya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anak nya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak
- c. Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak hak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan rumusan definisi HAM tersebut, diperoleh suatu konklusi bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dilindungi, dihormati dan dijaga oleh setiap individu, masyarakat bahkan negara. Maka hakikat sebuah penghormatan dan perlindungan HAM adalah menjaga keselamatan dari sebuah eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan perorangan dan kepentingan umum.

2. Jenis Jenis Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk

memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan

pelajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.³¹

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang - Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

³¹ Kemhan, "HAM Adalah Hak Dasar Manusia Yang Harus Dilindungi Negara Dan Pemerintah," *Siaran Pers*.2016, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Sumber Hak Asasi Manusia

a. Sumber Sejarah Sosial

Sejarah kehidupan manusia telah tercatat banyak kejadian dimana seorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga, juga di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan hak-hak yang dianggap suci dan harus di jamin.

Keinginan ini timbul setiap terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat manusia.³²

Rentetan perjalanan panjang manusia telah digariskan dalam konteks alam realitas. Perjuangan dalam setiap fasenya yang telah menampilkan karakteristik nya sesuai dengan periodisasi zaman, periodisasi itu berawal pada zaman *zahiliyah*, *renaissance*, serta *modern*, hak asasi manusia lahir pada era klasik dan berkembang di era modern.

E. Penegakan Hak Asasi manusia di Indonesia

1. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar yang dibawa sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku Universal pada semua manusia. HAM Pada hakekatnya merupakan hak-hak Fundamental yang melekat pada Kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia. Hak-hak dasar atau Hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir ialah 1) hak untuk hidup, 2) Hak kebebasan, 3) Hak memiliki. Konstitusi Indonesia memuat berbagai hak-hak dasar yang dimaksudkan agar Hak asasi masyarakat Indonesia terjamin, pasal 28 sampai Pasal 33 UUD 1945 secara general mengatur tentang Penjaminan atas Hak-hak yang dimiliki dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia.

Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak lama, banyaknya materi muatan pada rumusan dasar negara Indonesia serta peraturan dibawahnya mengindikasikan bahwa persoalan Hak Asasi manusia

³²Hasan Basri, *Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHAP*,..., h. 13

menjadi penting untuk diperjuangkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, beberapa instrument hukum Hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia tertuang didalam (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia.

Aturan terkait HAM ada sejak diterbitkan, Pancasila sebagai landasan dasar juga sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia, meskipun secara tersirat.³³ Hubungan manusia dengan tuhan, serta hubungan sesama manusia telah diatur didalam Pancasila. UU No. 39 tahun 1999 yang membahas terkait HAM, aturan HAM.³⁴ yang selalu berpedoman kepada deklarasi yang diadakan Perserikatan bangsa-bangsa. Dalam deklarasi tersebut membahas peniadaan bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita, Hak Asasi Anak serta berbagai aturan internasional lain yang juga membahas tentang HAM. Serta disisi lain Undang-undang ini harus juga dapat disesuaikan dengan Syarat sahnya daerah setempat dan kemajuan hukum publik yang bergantung pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hukum internasional seperti yang kita ketahui, prinsip-prinsip dasar penegakan hukum internasional, termasuk memastikan kepatuhan Hukum Pengadilan Pidana Internasional harus memberikan prioritas pada yurisdiksi domestik: Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hanya berlaku sebagai tambahan (tambahan): Dalam hal “ketidak mampuan”.

³³ Ibid 24

³⁴ Undang-undang RI No. 39 Bab 2, Pasal 4,5,6,7,8”

(*incapacity*) dan “ketidak mauan” (*unwillingness*) dalam yuridiksi pengadilan nasional “ketidak mampuan” (*incapacity*) dan “ketidak mauan” (*unwillingness*) dalam yuridiksi pengadilan nasional.³⁵

Dalam UUD 1945 (pasca-amandemen), masalah kebebasan bersama secara eksplisit terdistribusi dalam pasal XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan produk koreksi kedua tahun 2000. Untuk situasi ini, otoritas publik melakukan perintah yang telah diberikan. oleh TAP MPR, maka disahkanlah UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM, pada tanggal 23 September 1999. UU ini mengarahkan beberapa masalah penting yang diidentifikasi dengan Peradilan HAM itu sendiri.

Pelanggaran HAM dapat didefinisikan sebagai suatu Tindakan disengaja atau tidak disengaja dari individu atau sekelompok orang, termasuk badan-badan negara, dan kecorobohan yang secara hukum membatasi, mencagah, membatasi atau meniadakan HAM. atau beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang setara dan juga benar berdasarkan mekanisme hukum yang telah ada.³⁶

Hak untuk hidup, untuk tidak dibatasi, atas kebebasan individu, pikiran dan ketenangan, memeluk agama, tidak diperbudak, dianggap sebagai manusia dan keadilan serta diperlakukan sama dimata hukum terkecuali dalam kasus pelanggaran HAM berat. Disebutkan dalam pasal 7 tiap-tiap orang memiliki hak untuk mendapatkan seluruh upaya hukum nasional bahkan hukum internasional. Pada pasal 104 yang mana mengatur tentang

³⁵Yordan Gunawan, 2012, “*Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1, hlm. 72-86

³⁶Triputra, Y. A. 2017 “*Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila*”. Jurnal Hukum ius quia iustum, Vol.24 No. 2, hal 288

pengadilan HAM, untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat maka dari diatur bahwa pengadilan di ayat 1 didirikan oleh hukum paling lama dalam jangka waktu yaitu 4 tahun jauh sebelum dibentuknya Pengadilan HAM sesuai dengan demikian kasus kasus pelanggaran HAM.

Pengadilan HAM memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengadili dan memeriksa kasus pelanggaran HAM berat. Pertimbangan dan putusan dalam pasal ini adalah penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk "*roma stalute of the internasional criminal count*" atau *genosida* dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan maksud untuk mencampur ras, suku dan agama.

Dengan cara:

- a. Kelompok
- b. Membuat fisik atau mental cedera
- c. Membuat lingkungan sehari-hari untuk pertemuan yang akan membawa kehancuran yang sebenarnya, secara keseluruhan atau sebagian.
- d. Memaksa untuk melakukan aborsi pada
- e. Pemandangan paksa terhadap anak dan beberapa kelompok ke kelompok lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aibak, Kutbuddin, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”. 2014
- Ali, Mohammad Daud , hukum islam. (Jakarta: rajawali press, 2002
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Atif, Ummu Abdullah Menjadi Muslimah Idaman: Pesan untuk Muslim yang Ingin Bahagia Jakarta Timur: Mirqat,2016
- Basri, Hasan, Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHAP. 2017
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Kedua. Jakarta Balai Pustaka, 1991,
- Faisol. M, Hermeneutika Gender Perempuan dalam tafsir Bahar al-Muhith Jakarta: Pedika, 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UG, 2003
- Hamka, 1979 Kedudukan Perempuan dalam Islam, Cet. III (Jakarta: Yayasan Nurul Islam)
- Hilman, dalam Kuntara Rajaniti, (terjemahan) 2018
- Hukum Adat Sketsa Asas, (karangan Iman Sudiyat, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada) 2017.
- Husain Hamid Hasan, Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami. Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah. 2012
- Koderi, Muhammad. Bolehlah Wanita Menjadi Imam Negara (Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Manda Putri dan Widya Antasari, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Permata Pres) 2018

- Maloko, M. Thahir. *Dinamika Hukum dan Perkawinan*. Cet. 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2012
- Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2018
- Rusdi, *Gelar Rajo Mutlak sebagai Pemuka Adat dan Agama Desa Terbanggi Besar*. 2018
- Sabaruddin SA, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra, Bahasa, Untuk Perguruan Tinggi dan Umum*, (akarta: Buletin Way Lima Manjau, 2018
- S. Hubeis, Aida Vitayala. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Subhan, Zaitunnah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Cet. 1 Yogyakarta: Lkis, 1999
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*(Bandar Lampung: Pusat Penelitian LP2M IAIN Lampung, 2015
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung :Bumi Pustaka, 2018
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Usman, nurdin konteks implementasi berbasis kurikulum jakarta grasindo, 2002,
- Wahbah az-Zuhail 2001i, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr)
- Yazid bin Abdul Qadar Jawas, *Birrul Walidain*,2018 : *Berbakti Kepada* (Jakarta :Press pedika)

AL-QURAN

Departmen 2019 Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung Syamil Cipta Media).

SKRIPSI

Asni, 2013 “Kedudukan Perempuan dalam Penerapan Ilmu Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga di Masyarakat Bugis Bone: Studi terhadap Kasus-Kasus Perkawinan dan Kewarisan Perspektif Kesetaraan Gender”, (Disertasi Makassar: PPs UIN Alauddin,)

Syaiful Amri. “Diktat Fiqh Siyasah”. (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Hak Asasi Manusia

JURNAL

Aibak, Kutbuddin ,2017 “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2

Aziza Aziz Rahmaningsih & Retanisa Rizqi., *Agama dan Modal dalam pembentukan substansi dan struktur Hukum*. (journal of Constitutional Law.Vol.2. No. 2 . 2022) E ISSN 2798 3528 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11292/5146>

Dkk, Mohammad Bagas Rio R, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto* Vol. 5 No. 2 (2021): 242 <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>

Mawara, Jetty E.T Solidaritas Kekerabatan Suku Bangsa Bantik Dikelurahan Malayang I Manado e-journal “acta diurna” volume IV. No.2 (2015): 7 <https://e-journal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/7254/6757>

Natangin & Muhammad Chariul Huda. *Peran Wanita Karier dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah : Dari Perspektif Mubadalah*.*Journal Al Adalah* Vol. 19 no.1.2022. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11579/5957>

Sahabiyat, 2018 adalah sebutan untuk sahabat- sahabat Rasulullah dari kalangan kaum wanita, sahabat atau sahabiyat adalah orang yang beremu dengan nabi dalam keadaan Islam dimasa nabi masih hidup . (Endad Musadad. Ilmu Rijal AlHadis. (Serang: IAIN Suhada Perss)

Triputra, Y. A. 2017 “Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila”. Jurnal Hukum ius quia iustum, Vol.24 No. 2, hal 288

Yordan Gunawan, 2012, “Penegakan Hukum terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”, Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1,

Wilujeng, Sri Rahayu “ Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis “ Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponogoro, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>

Wujud Kadri, Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah”. Jurnal Hukum Tata Negara. STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Vol 5, Edisi II. (Desember 2022): 60-63 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/468>

Wilujeng, Sri Rahayu “ Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis “ Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponogoro, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>

INTERNET

Kemhan, “HAM Adalah Hak Dasar Manusia Yang Harus Dilindungi Negara Dan Pemerintah,” *Siaran Pers*.2016, <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

<https://m.lampost.co/berita-kekerabatan-masyarakat-adat-lampung-1.html>

WAWANCARA

Purmini, (Warga). Kedudukan Perempuan Yang Sudah Menikah Dalam Kekerabatan Lampung Pepadun. *Wawancara Dengan Penulis*, July 20, 2022.

Husein, (Tokoh Adat). Kedudukan Perempuan Yang Sudah Menikah Dalam Kekerabatan Lampung Pepadun. *Wawancara Dengan Penulis*, July 20, 2022.

Samsudin, (Warga). Kedudukan Perempuan Yang Sudah Menikah Dalam Kekerabatan Lampung Pepadun. *Wawancara Dengan Penulis*, July 20, 2022.

Zaini, (Warga). Kedudukan Perempuan Yang Sudah Menikah Dalam Kekerabatan Lampung Pepadun. *Wawancara Dengan Penulis*, July 20, 2022.

